



PUTUSAN

Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2019, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1107/89/XI/2019, tanggal 27 Nopember 2019.
- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 9 halaman putusan Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK, umur 6 Bulan.
- 4) Bahwa sejak Bulan Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
- 5) Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, seperti tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah bahkan hampir sepenuhnya Penggugatlah yang membiayai keperluan anak dan rumah tangganya dengan Tergugat.
 - b. Orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat seperti (sundala).
- 6) Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Awal Bulan April 2020 sampai sekarang karna diusir oleh orang tua Penggugat.
- 7) Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
- 8) Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal. 2 dari 9 halaman putusan Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 15 September 2020 dan tanggal 24 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1107/89/XI/2019, tanggal 27 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Debby Yusnisar Yusran binti Yusran, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Ibu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 23 Nopember 2019 di

Hal. 3 dari 9 halaman putusan Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks



Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat juga selalu ikut campur apabila ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

Bahwa akibat perselisihan tersebut maka Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2020, karena diusir oleh orang tua Tergugat, pihak keluarga Penggugat sudah mengupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

2. ANAK, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Sepupu dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada bulan Nopember 2019 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak tenteram lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Tergugat marah kepada Penggugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur dan mengusir Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya

Hal. 4 dari 9 halaman putusan Nomor **2077/Pdt.G/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri, orang Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada bulan April 2020, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut

Hal. 5 dari 9 halaman putusan Nomor **2077/Pdt.G/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat bersentuhan dengan dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Nopember 2019 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jika marah orang tua Tergugat juga ikut campur, bahkan ikut menyalahkan dan mengusir Penggugat dari rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah terakhir pada bulan April 2020, Penggugat pergi karena diusir dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 9 halaman putusan Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sejak bulan April 2020 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Tergugat, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal tersebut harus dihindari sebagaimana kaedah ushul yang diambil sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 7 dari 9 halaman putusan Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra'* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**.

Hal. 8 dari 9 halaman putusan Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	Rp320.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)